
PERATURAN DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PT TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)**

DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA),

- Menimbang : a. bahwa Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan diperlukan oleh Direksi dan seluruh unit yang ada di lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
- b. bahwa adanya perkembangan kompleksitas pengelolaan perusahaan air minum di lingkungan internal maupun eksternal PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang mengakibatkan semakin tingginya kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang dihadapi Perusahaan dalam pencapaian sasaran / kinerjanya, maka perlu segera disusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) secara bertahap dan berkesinambungan
- c. bahwa dengan penerapan Manajemen Risiko, maka diharapkan segenap unsur perusahaan mengenali risiko-risiko yang dihadapi dalam pencapaian visi maupun sasaran / kinerja perusahaan, sehingga dapat mempersiapkan langkah mitigasinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).



PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO



2022



PT GALEN SAGARA PERKASA